

Kausalitas Surat Wasiat Terroris Pelaku Penembakan di Mabes Polri Terhadap Pandangan Masyarakat dengan Bank Syariah

¹Mega Fadhilah Chaidir

²Rani Apriani, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

megafadhilah8@gmail.com

rani.apriani180488@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze how influential the wills of the terrorists who shot at the National Police Headquarters on Wednesday, March 31, 2021. In this will, the perpetrator tells his family to stay away from the bank because of usury. The bank itself is a business entity that collects funds from its customers in the form of deposits. When viewed from the pricing, there are 2 (two) types of banks, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks implement a price system according to interest rates or commonly known as a spread base, as well as the fee base method, which means calculating the costs required. While Islamic banks apply a system of agreements in accordance with Islamic law with related parties in depositing funds and various other banking activities, there are very prominent differences between the two that make these two types of banks cannot be equalized, as stated in the terrorist's will that the bank is usury. The circulation of the will in the community created a negative assessment of the public's view of the banking system

Keywords: Bank, Usury, Terrorist.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa berpengaruh surat wasiat teroris pelaku penembakan di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021. Dimana dalam surat wasiat tersebut terdapat suruhan pelaku kepada keluarganya untuk menjauhi bank karena riba. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana para nasabahnya dalam bentuk simpanan. Jika dilihat dari penentuan harga, terdapat 2(dua) jenis bank, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai *spread base*, serta metode *fee base* yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Sementara bank syariah menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya yang membuat kedua jenis bank ini tidak bisa disama ratakan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat pelaku teroris bahwa bank adalah riba. Beredarnya surat wasiat tersebut ditengah masyarakat menimbulkan penilaian negatif pandangan masyarakat kepada sistem perbankan.

Kata Kunci : Bank, Riba, Teroris.

A. PENDAHULUAN

Mengacu kepada UU No.10/98 tentang Perbankan didalamnya menjelaskan definisi perbankan dan bank secara dua hal yang berbeda, dimana perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Singkatnya bank adalah bentuk badan usahanya sedangkan perbankan adalah aktivitasnya dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan Bank.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih mendalam fungsi bank dikategorikan menjadi 3 garis besar, yaitu;

- a. *Agent of trust*, yaitu yang dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
- b. *Agent of Development*, yaitu bank disebut sebagai *agent development* karena bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan distribusi, konsumsi, investasi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya.
- c. *Agent of service*, Selain melakukan penghimpuna dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dalam kegiatan perbankan di Indonesia, terdapat berbagai jenis bank yang dikategorikan atau dikelompokan berdasarkan; bank dari segi fungsinya, bank dari segi kepemilikannya, bank dari segi status dan bank dari segi cara menentukan

harga. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan membahas tentang salah satu kategori jenis bank yaitu kategori bank berdasarkan cara menentukan harga.

Bank Dilihat dari segi cara menentukan harga, dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Bank Konvensional, dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:
 - ❖ Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
 - ❖ Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank Syariah, Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :
 - ❖ Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
 - ❖ Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
 - ❖ Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
 - ❖ Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
 - ❖ Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)

Belum lama ini terdapat sebuah aksi penembakan di Mabes Polri oleh seorang wanita paruh baya yang sebelumnya telah meninggalkan sepucuk surat wasiat kepada keluarganya. Didalam surat wasiat tersebut terdapat kalimat persuasif yaitu ajakan pelaku terorisme untuk menjauhi bank dengan alasan bank menggunakan

sistem riba. Dalam Jurnal kali ini, penulis akan meneliti hubungan kausalitas surat wasiat pelaku teroris tersebut khususnya pada kalimat persuasif menjauhi bank dengan sistem perbankan syariah secara lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada kasus yang baru baru ini terjadi ditengah masyarakat dan mengkaji lebih dalam terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan kasus tersebut ditengah masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Perbankan Syariah

Hal yang sangat membedakan bank syariah dengan bank konvensional lainnya yaitu bahwa bank syariah tidak mengenal konsep bunga atau riba. Dalam sistem perbankan syariah dikenalnya sistem kemitraan atau kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan sistem bagi hasil.

Adapun produk dari bank syariah yaitu :

- a. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Terdapat dua tipe mudharabah, yaitu *Mutlaqah* (tidak terikat) dan *Muqayyadah*(terikat):
 - *Mudharabah mutlaqah*, dimana pemilik dana (*sahibul mal*) memberikan ketulusan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.
 - *Mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Dia menggunakan

modal tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan.

- b. Prinsip *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.
- c. Prinsip *Wadiah*, adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka *wadiah* dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain *wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.
- d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*),
 - *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan selain secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
 - *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian
 - *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.
- e. Jasa-Jasa,
 - *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik*(sama dengan *operating lease*)

- *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
 - *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
 - *Sharf* yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran
- f. Prinsip Kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran *al-qardhul hassan* yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

2. Dampak Surat Wasiat Teroris di Masyarakat

Setelah Aksi teroris tersebut, polisi dan jajarannya terus menelusuri mengenai pelaku hingga ke tempat tinggal pelaku. Didalam rumah pelaku terdapat sepucuk surat wasiat dari pelaku yang ditujukan kepada keluarganya, yang salah satu kalimat yang sangat menonjol adalah seruan pelaku untuk menjauhkan bank dikarenakan bank menggunakan sistem riba.

Tidak lama kemudian foto dari surat wasiat tersebut mulai beredar dan sangat mudah untuk diakses, sehingga tentang isi dari surat wasiat tersebut sudah menjadi rahasia umum. Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran negatif masyarakat terhadap sistem perbankan termasuk didalamnya bank konvensional dan bank syariah. Namun sedikit banyak hal yang masyarakat tidak tahu ialah sistem yang dipakai dalam bank syariah sangatlah berbeda dengan sistem bank konvensional. Mengacu pada pembahasan sebelumnya dimana bank syariah menggunakan sistem , seharusnya permasalahan ini tidak memberikan dampak terhadap bank syariah karena bank syariah tidak ada riba. Kesalahan perspektif masyarakat terhadap sistem perbankan inilah yang membuat kesalahpahaman masyarakat. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat atau

sekedar penginfoan mengenai sistem perbankan syariah agar kesalahpahaman yang ada diantara masyarakat dapat teratasi.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya Sistem Perbankan Syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya yang dalam penerapan dan pengaplikasiannya tidak menggunakan sistem riba. Sehingga pandangan masyarakat terkait surat wasiat teroris terhadap ajakan untuk menjauhi bank sangat tidak sesuai dengan Bank Syariah. Pemukul rataan masyarakat terhadap bank ditambah stigma dari aksi teroris tersebut membuat masyarakat seakan melupakan hal yang paling mendasar dari kata syariah yang dimana sesuai dengan syariat islam yang tidak memakai riba. Jadi adalah salah kaprah jika Bank Syariah ikut dikatakan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Baraba, Achmad. Prinsip Dasar Operasional Perbankam Syariah. 2020
- Khusairi, halil. Hukum Perbankan Syariah. 2015. Al-Qishthu Volume 13. Padang
- Maguni, Wahyudin. Mengenal Sistem Operasional, Jasa dan Produk Perbankan Syariah. 2008. eJournal IAIN Kendari. Kendari
- Mannan. Abdul, 1997, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta